

# REVITALISASI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA

Lastuti Abubakar

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

E-mail: lastutiabubakar@unpad.ac.id

## Abstract

*The existence of adat law as a legal source has been neglected. Due to the thinking that Adat Law has traditional nature and has no ability adapt with modern life. Hence it necessary to find relevant Adat law to cope problems of Indonesia within globalization era. It is important to know the urgency of adat law as foundation of national legal development policy. This research was conducted through analytical descriptive methods with normative juridical approach. Data were collected through literature research that were analyzed qualitatively through juridical interpretation based on relations between legal principles, norms as well theories within phenomenon in the society. Research shows that adat law as institution (heritage, indigenous rights, pawn, rent, production sharing.etc) still relevant with national legal development. Partially, those institutions had been codified within national legislations. In addition, it may also become such inspiration the national legal development in regards to finding of law.*

**Key words:** revitalization, adat law, source of law

## Abstrak

Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Penelitian ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.

**Kata kunci:** revitalisasi, hukum adat, sumber hukum

## Pendahuluan

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*<sup>1</sup> bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pu-

dar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara.<sup>2</sup> Perkembangan Sistem Hukum Indonesia

<sup>1</sup> Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> tanggal 7 September 2012 pkl 9.15.

<sup>2</sup> M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351, di download dari [Http://journal.uji.ac.id/](http://journal.uji.ac.id/)